



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 567 /B.03/HK/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PEMBACA DOA PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat yang taat dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan upaya-upaya dalam memberikan penalaran dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan hukum terpadu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu di Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Menunjuk narasumber, moderator, pembawa acara dan pembaca doa pada kegiatan penyuluhan hukum terpadu di Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber, moderator, pembawa acara dan pembaca doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. narasumber bertugas menyiapkan dan memberikan materi pada kegiatan penyuluhan hukum terpadu di Provinsi Lampung Tahun 2021;
 - b. moderator bertugas mengatur dan memandu jalannya pemberian materi oleh Narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum terpadu di Provinsi Lampung Tahun 2021;
 - c. pembawa acara bertugas memandu dan membacakan susunan acara pada kegiatan penyuluhan hukum terpadu di Provinsi Lampung Tahun 2021; dan
 - d. pembaca doa bertugas membacakan doa pada saat pembukaan dan penutupan acara pada kegiatan penyuluhan hukum terpadu di Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya narasumber, moderator, pembawa acara, dan pembaca doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dengan Kode Rekening 4.01.05.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-10-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 567 /B.03/HK/2021
TANGGAL : 20-10-2021

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PEMBACA DOA PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Narasumber : 1. AKBP Fadzrya Ambar P, SH. (Kepolisian Daerah Lampung)
2. Fhata Z'af Al'Ali, S.I.Kom. (Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)
3. Drs. Suparji, M.Pd. (Pengawas Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
4. Yusnili, S.Sos. M.Si. (Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
5. Anuari, SH., MH., M.Si. (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulang Bawang)
6. Agus Heriyanto, SH., MH. (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Selatan)
- II. Moderator : 1. Ichwan Tri Wibowo, SH., MH. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulang Bawang)
2. Vedry Agung Satriya, SH., MH. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Selatan)
- III. Pembawa Acara : Rinaldy Rio Putra, SH. (Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
- IV. Pembaca Doa : Napo Agma Abyan, SH. (Pengelola Keuangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI